

BAB II

A. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, Al-Qur'an memakai istilah sebagai berikut :

1. **كَبَاثِرُ الْأَسْمَاءِ** = dosa besar (Surat An Nur ayat 21), **السَّوْءُ** = perbuatan jahat (Surat Al-Baqarah ayat 186).
2. **الْفَوَاحِشُ** = perbuatan keji (Surat Al'an'am ayat 151, Al-A'raf ayat 23, Al-Isro ayat 32).

Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum ditujukan kepada kehormatan, harta benda dan nyawa. Disamping itu ada juga perbuatan melawan hukum yang menyangkut masalah akidah. (Al-Bahi, 1971:53).

Didalam kitab-kitab fiqh masalah tindak pidana dikenal dengan istilah "jarimah" atau " jinayah" meskipun terdapat perbedaan dikalangan fuqaha tentang penggunaan istilah jarimah dan jinayah, namun perbedaan tersebut tidak prinsipil, maka pe-

Kata jinayah berasal dari kata kerja bahasa Arab **جنى - جنى** artinya berbust dosa. (Idris Marbawi, I :257). Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa kata jinayah berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan (Haliman, 1970:63).

كل فعل محرم والفعل المحرم كل فعل حظه الشارح ومنع منه لما فيه من ضرر واقع على الدين والنفس والعقل والمرض أو المال (Sayyid Sabiq, II:427).

"Semua perbuatan yang diharamkan, dan perbuatan - yang diharamkan itu ialah semua perbuatan yang dilarang dan dicegah oleh syara, yang apabila dilang gar, maka konsekwensinya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda".

المجناية لغة : اسم لها مجنيه المرء من شدة وما اكتبه ، وفي الاصطلاح
 الفقهاء : اسم لفعل محروم شرعاً سواء واقع الفعل على نفس أو مالا أو غير ذلك
 Artinya :

"Jinayah menurut bahasa ialah sebutan bagi perbuatan-perbuatan buruk atau dosa yang dikerjakan oleh seseorang. Sedang menurut ahli fiqh, jinayah adalah sebutan bagi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syara' baik perbuatan itu merugikan jiwa.

harta benda, atau lainnya".

(Abdul Qadir Audah, tt:67).

Sedang menurut Al-Mawardi :

الجريمة: محظورات شرعية رتبها الله تعالى عنها بعد أو تعزير

Artinya :

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam kepadanya dengan hukuman had atau ta'zir".

(Al-Mawardi, 1973:219).

Dari rumusan tentang jarimah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi diatas, maka kedua macam hukuman tersebut berpijak kepada ketetapan syara' pula, namun diantara keduanya terdapat perbedaan. Hukuman had kadar hukumannya atau berat ringannya hukuman telah ditetapkan dengan nas-nas syara' baik dalam Al-Qur'an, maupun dalam Al-hadis.

Dengan memperhatikan rumusan definisi-definisi tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa prinsipnya - adalah sama, meskipun berbeda redaksi. Sehingga dengan demikian, dapatlah ditarik pengertian bahwa jaramah adalah segala macam tindakan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, perbuatan mana oleh syara'diancam oleh hukuman ha atau ta'zir.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pengertian jarimah ialah larangan-larangan syara' yang dapat diancam hukuman had dan ta'zir, larangan tersebut ada yang merupakan perbuatan yang di tegah atau meninggalkan perbuatan yang diperintah kan.

Juga telah disebutkan bahwa dengan penyebutan kata-kata syara' dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuannya syara', dan berbuat atau tidak berbuat dapat dikatakan jarimah. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang berakal sehat yang memahami beban dan tanggung jawab, karena ta'lif adalah khitob (panggilan). Orang yang dapat memahami pokok panggilan tetapi tidak mengerti prinsip-prinsipnya, baik berupa suruhan atau larangan maupun akan mendapat pahala atau siksa. Seperti orang-orang gila dan anak-anak yang belum baligh, maka keduanya disamakan dengan hewan atau benda mati. Oleh karena itu tidak mungkin akan diberi tanggung jawab (ta'lif) bukan hanya diperlukan kepada pemahaman terhadap pokok khitob semata-mata, tetapi diperlu

Namun dikalangan fuqaha biasanya pembicaraan tentang kedua unsur tersebut dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya jarimah (A.Hanafi, 1986 :6).

C. Macam-macam Tindak Pidana

Bahwa hukum-hukum dalam Al-Qur'an sebagian besar mencakup, norma-norma dasar belaka, oleh karena itu kita mencari dalil tidak akan kita dapati dalam Al-Qur'an, akan tetapi dengan melalui penjelasan dari Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

ولوانا اهلكناهم بعد ابا من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت

الينا رسولاً فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزي (طه: ١٣٤)

Artinya :

"Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al-Qur'an itu (diturunkan) tentulah mereka berkata : "Ya Tuhan Kami, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah".

(Al-Qur'an, 20:134).

Oleh karena itu jarimah (tindak pidana) me-
menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya At-Tasyri
'ul Jina'il Islami, membagi jarimah tersebut ada-
lah :

b. Jarimah qisas-diyat. ialah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman qisas/diyat, baik qisas/diyat adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa sikorban dapat memaafkan sipembuat. Apabila dimaafkan maka hukuman itu menjadi hapus. (A. Manafi, 1986:16).

Yang termasuk hukuman qisas, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan - semi sengaja (A. Hanafi, 1986:17).

c. Jarimah ta'zir. ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman, tapi hukuman tersebut tidak ditentukan oleh syara' dengan hukuman tertentu (Abdul Qadir Audah, tt:80).

[illegible]

Jarimah sengaja ialah jarimah yang dilakukan oleh sipembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, seperti membunuh dengan sengaja.

Dilihat dari segi cara melakukannya dapat dibagi menjadi jarimah : positif dan jarimah negatif.

Jarimah positif, ialah jarimah yang terjadi karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Seperti mencuri, berzina dan lain-lain.

Jarimah negatif ialah jarimah yang terjadi karena tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Seperti dia tidak mengeluarkan zakat (A. Hanafi, MA , 1986:83).

Dilihat dari segi orang yang menjadi korban jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat.

Jarimah perseorangan ialah jarimah dimana hukum an terhadap pelanggaran dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat, seperti jarimah qisas-diyat.

Jarimah masyarakat ialah suatu jarimah di mana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjadi kepentingan masyarakat baik jarimah tersebut mengenai perseorangan atau mengenai ketentraman masyarakat. Seperti hudud, dan lain-lain.

Dilihat dari segi tabiat yang khusus, jarimah -
dibagi menjadi jarimah biasa, dan jarimah politik :

- Jarimah biasa, ialah jarimah yang diperbuat untuk mo

tif-motif biasa.

-Jarimah politik, ialah jarimah yang diperbuat untuk mewujudkan maksud-maksud tertentu. (A.Hanafi , 1986:27) .

Jarimah politik tidak terdapat pada keadaan biasa, setiap jarimah yang diperbuat dalam keadaan biasa dipandang jarimah biasa, bagaimanapun tujuan dan motifnya.

2. D. Tujuan Hukum

Dalam nas-nas Al-Qur'an maupun al-Hadis jika diperhatikan maka tujuan hukuman dalam syari'ah Islam secara umum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara hakiki. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan yang doruri serta diperolehnya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat hajji dan tahsini.

Dari ketiga kebutuhan-kebutuhan manusia itu secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebutuhan yang bersifat doruri.

ialah kebutuhan-kebutuhan manusia yang mendesak dan harus ada bagi kehidupan manusia, apabila hal ini tidak ada, maka akan mengancam dan membahayakan bagi kehidupan manusia dari kerusakan.

adalah demi kemaslahatan umat. Sesuai dengan firman Allah SWT.

يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء
لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين (يونس: ٥٧)

Artinya :

"Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembah bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".

(Al-Qur'an, 10:57).

Sabda Rasulullah saw :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

"Dari Ibnu Abbas r.a. berkata : bersabda Rasulullah Saw. "Tidak boleh membuat kemelaratan dan tidak boleh dijadikan sasaran kemelaratan".

(Ibnu Majah, II:784).

Syari'at Islam dimaksudkan untuk melindungi ke maslahatan insaniyah hakikiyah. Akan tetapi kemasla hatan manusia sering mendapat tantangan dan serangan yang berupa tindak pidana atau jarimah dari manusia itu sendiri, dengan segala bentuk dan cara yang mere ka lakukan. Tindak pidana yang dengan sesama manu - sia itu jelas bertentangan dengan sabda Nabi saw ter sebut diatas.

تتقون البقرة (١٧٩)

Dan dalam qisas itu ada(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hal orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa".

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya menerangkan ,

Firman Allah SWT :

Artinya :

(Al-Qur'an, 21:107).

[illegible]

ju kemaslahatan manusia. (Abdul Qadir Audah, II:609).

Sedang landasan diadakannya hukuman dalam Islam adalah kembali kepada dua masalah pokok yang asasi yaitu :

1. Memerangi kejahatan dengan mengesampingkan kepentingan individu.
2. Memperhatikan diri pelaku tindak pidana atau jariah akan tetapi tidak mengesampingkan untuk memberantas kejahatan (Abdul Qadir Audah, II:611).

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ditetapkannya hukuman yang ada adalah untuk menutup jalan - jalan untuk menuju kemudlaratan atau sebagai pencegahan. Dengan dicapainya tindakan pencegahan - ini diharapkan akan dicapainya ketinggian syari' at Islam. ^

Tujuan Disyari'atkannya Hukuman Secara Umum

Bahwa tujuan hukuman secara umum adalah untuk memberikan perasaan derita atau siksa, Islam mensya'ri'atkan hukuman yang demikian karena hukuman itu akan membawa kemaslahatan umum yang hakiki, meskipun kadang-kadang pelanggaran itu adalah masalah, seperti minum minuman keras bagi peminumnya, perbuatan zi

na dan pencurian, akan tetapi semua itu akan membawa mafsadat bagi kepentingan umum (Abdul Qadir Audah, I: 86).

Yang dimaksud dengan kemaslahatan yang hakiki, ialah kemaslahatan yang ditetapkan oleh hukum Islam berdasarkan nas al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi bukan berarti kemaslahatan yang berdasar atas pemikiran semata, apalagi tanpa pikiran yang mendalam. Sesungguhnya Kemaslahatan yang terakhir ini adalah kemaslahatan yang berdasar atas hawa nafsu dan hal lain yang ini dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Abu Zahroh, tt:86).

Dengan tercapainya kemaslahatan secara umum maka dapat dicapai pula jaminan ketentraman masyarakat dan terpelihara pula kepentingan serta kelangsungan hidupnya.

Disamping itu disyari'atkannya hukuman adalah untuk melestarikan kehidupan dari perbuatan jahat , dan melindungi hak-haknya agar selamat dari ancaman-kerusakan seperti hukuman qisahs adalah untuk melestarikan kehidupan manusia. Firman Allah SWT. :

ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
(البقرة: ١٧٩)

an tidak melakukan kejahatan lagi.

- b. Kepada orang lain, maksudnya bahwa dijatuhkannya hukuman bagi pelaku kejahatan diharapkan agar orang lain dapat mengambil pelajaran untuk kemudian tidak melakukan hal yang sama.

Maka untuk maksud yang kedua ini sesuai dengan ajaran pembuat syara' agar pelaksanaan hukuman jilid bagi pelaku zina dipersaksikan didepan umum. Sebagaimana firman Allah SWT :

...وليشهد عذابهما ملائكة من المؤمنين (النور ٢)

Artinya :

"... dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman".

(Al-Qur'an, 24:2).

Berkenaan dengan ayat tersebut diatas, Ali Ash-shobuni menjelaskan bahwa maksud persaksian itu adalah agar orang-orang mukmin mengambil pelajaran. (Ali Ash-shobuni, 1977:39).

Demikian pula potong tangan bagi pencuri, bukan hanya membalas perbuatan jahatnya sebagaimana diungkapkan dalam Surat Al-Maidah ayat 38, akan tetapi lebih dari itu, untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan pencurian yang sama.

Dalam kenyataannya bahwa penerapan hukuman se-
macam ini lebih efektif dalam menurunkan angka krimi-
nalitas dan untuk mencegah kejahatan selanjutnya.

Tujuan hukuman sebagai pencegahan ini adalah tujuan yang paling utama diadakannya hukuman dalam Islam. Oleh karena itu hukuman harus sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan tersebut, dan tidak boleh lebih atau kurang dari batas maksimal yang telah ditentukan oleh syara', kecuali dalam tindak pidana ta'zir. Maka prinsip, keadilannya disesuaikan dengan tindak pidana yang diperbuatnya. (A.Hanafi, 1986:256).

2. Sebagai Perbaikan dan Pendidikan ().

Disyari'atkannya hukuman dalam Islam adalah sebagai rahmat dari Allah SWT. kepada sekalian hambaNya dan bertujuan untuk memperbaiki diri manusia, oleh karena itu hukuman yang diterapkan (sebagai pelaku tindak pidana) dapat dijadikan sebagai usaha memperbaiki diri manusia dan sebagai rahmat, sebagaimana orang tua dalam mendidik anaknya, atau seorang dokter dalam menyembuhkan pasiennya. (Abdul Qadir Audah, tt:610).

Pengertian memperbaiki dan mendidik dalam jariah disini yaitu mengusahakan agar orang yang bersangkutan tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan kepada

Disamping itu hukuman berfungsi sebagai peringatan, yaitu bahwa kepada pelaku kejahatan akan tetap dikenakan hukuman yang sama apabila mengulang perbuatannya. Disisi lain dimaksudkan agar orang lain merasa bahwa dirinya melakukan tindak pidana, maka perasaan derita akan dialami. Unsur hukuman sebagai peringatan ini selarasa dengan misi Rasul agar memperingatkan (memberi peringatan) kepada kaumnya.

Sebagaimana Firman Allah SWT :

لتنذر قومك انذر اباكم فمهم غافلون (يسر ٦)

Artinya :

"Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai".

(Al-Qur'an, 36: 6).

Peringatan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut diatas, tentunya peringatan akan adanya hukuman (a'zab) baik berupa hukuman dunia maupun hukuman akhirat.

4. Tujuan Sebagai Pembalasan.

Hukuman sebagai pembalasan ini secara tegas telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana

rantaraan hakim yang mengadili perkara. Oleh karena itu dalam ayat tersebut tidak ada wewenang yang diberikan orang yang menderita korban. Sehingga orang yang menderita kecurian harta bendanya tidak boleh membalas dengan mencuri. Hak Allah adalah hak yang menyangkut masyarakat, sedang hak adami adalah hak yang menyangkut kepentingan pribadi, sehingga Allah memberikan wewenang kepada orang yang merasa dirugikan.